

**KEEFEKTIVAN DAN EFISIENSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
SURAKARTA**

*Yunita Dwi Pustikasari, Susilaningsih, Jaryanto
*Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas Sebelas Maret
Surakarta, 57126, Indonesia
dwipyunita@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi pajak hiburan dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Surakarta sebagai bahan pengayaan materi mata pelajaran perpajakan di SMK.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling* (sampling bertujuan), sampel yang diambil tidak ditekankan pada jumlah, melainkan lebih ditekankan pada kekayaan informasi yang dimiliki anggota sampel sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) sistem pengelolaan pajak hiburan di kota Surakarta menggunakan *Self Assesment System*. (2) hambatan dalam pemungutan pajak hiburan yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak hiburan. (3) upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan dengan tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi. (4) penerimaan pajak hiburan sudah termasuk dalam kriteria efektif dengan tingkat ke rata-rata tiap tahun diatas 100% dan efisien dengan tingkat efisiensi rata-rata tiap tahun kurang dari 60%.(5) kesesuaian materi pajak hiburan dengan materi pelajaran perpajakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bahwa materi pajak hiburan akan lebih baik digunakan sebagai materi pengayaan pada mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok).

Kata Kunci: *Efektivitas, Efisiensi, Pajak Hiburan*

ABSTRACT

The objective of research was to find out the effectiveness and efficiency of Entertainment Tax and its contribution to Increasing Own Source Revenue in Surakarta as the enrichment of taxing learning material in Vocational High School.

This study was a descriptive qualitative research. The sampling technique used was purposive sampling one, in which the sample taken was not emphasized on its number but on information richness the members of sample have as the data source. Techniques of collecting data used were interview, observation, and documentation. Data validation was conducted using source and method triangulations. Technique of analyzing data used was a qualitative analysis technique with interactive model.

Considering the data analysis and discussion, the following conclusion could be drawn. (1) The entertainment tax management system in Surakarta city used Self Assessment. (2) The constraints with the collection of entertainment tax were limited human resource and taxpayer's low awareness of paying entertainment tax. (3) The attempts to increase the revenue of entertainment tax were intensification and extensification. (4) Entertainment tax revenue had belonged to effective criteria with the mean annual effectiveness level of more than 100%, and efficient with the mean annual efficiency level was less than 60%. (5) The compatibility of entertainment tax material to taxing learning material in Vocational High School (SMK) was that entertainment tax material would be better used as the enrichment material in Local Content subject.

Keywords: *Effectiveness, Efficiency, Entertainment Tax*

PENDAHULUAN

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Untuk memajukan kesejahteraan umum", sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Semenjak diberlakukannya sistem pemerintahan otonomi daerah pada 1 Januari 2001 menimbulkan reaksi yang berbeda-beda bagi tiap daerah. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin agar Pemerintah Daerah lebih mandiri, baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah yang sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah tersebut.

Upaya untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah begitu pula halnya Kota Surakarta yang merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Tengah juga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Oleh karena itu, untuk kelangsungan dan kemajuan Kota Surakarta maka diharapkan Kota Surakarta mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah. Dengan terus menggali, mengelola dan

memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Surakarta, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting. Setiap warga negara di Indonesia wajib mengetahui akan pengetahuan pajak itu sendiri karena sebagai wajib pajak nantinya pajak merupakan iuran wajib kepada negara dengan balas jasa secara tidak langsung. Hal ini sesuai dengan pendapat Soemitro (2004:8) bahwa "Pajak sebagai iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum". Dewasa ini, pengetahuan dan kesadaran akan pajak yang berkembang dimasyarakat masih minim. Hal ini terjadi di Kota Surakarta yaitu masih banyaknya warga atau wajib pajak yang belum menyampaikan kewajibannya bahkan ada yang belum mengetahui bahwa usahanya tersebut kena pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berkembang sekarang ini khususnya di Kota Surakarta adalah *Self Assessment System* yaitu wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang atau yang dibayarkan. Sistem pemungutan ini

diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggungjawab warga negara yang baik.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota salah satunya adalah pajak hiburan. Pajak Hiburan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 bahwa pajak hiburan dikenakan pada semua penyelenggaraan hiburan yang memungut bayaran. Penyelenggaraan pajak hiburan tidak mutlak ada pada setiap daerah dan jenis hiburannya pun berbeda-beda sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah setempat mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan sebagai landasan hukum operasional dalam teknis pengenaan dan pemungutan pajak hiburan di daerah kabupaten/kota.

Peningkatan realisasi anggaran pajak daerah khususnya pajak hiburan dari tahun ketahun belum bisa dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Dengan cara menghitung keefektifan dan efisiensi pemungutan pajak daerah hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah khususnya pajak hiburan.

Keefektifan adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Halim (2004:167) "Keefektifan pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak dan retribusi yang ditargetkan". Keefektifan yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Keefektifan penerimaan pajak hiburan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak \& Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Demikian juga pengertian efisiensi yang dikemukakan oleh Halim (2004:167) merupakan "Pengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri". Efisiensi biaya pemungutan pajak hiburan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Pengukuran keefektifan dan efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah khususnya dalam penelitian ini adalah pajak hiburan.

Keefektifan dalam kaitannya dengan penerimaan suatu pajak, memberikan gambaran penerimaan suatu pajak di suatu daerah yang nantinya dapat digunakan sebagai ukuran atau pertimbangan dalam pengambilan langkah perbaikan maupun peningkatan penerimaan pajak tersebut. Keefektifan penerimaan pajak hiburan menunjukkan rasio atau perbandingan antara penerimaan pajak hiburan dengan target pajak hiburan yang telah ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan potensi yang sesungguhnya. Apabila rasio keefektifan yang dicapai minimal atau sama dengan 100% maka rasio keefektifan semakin baik, artinya semakin efektif pajak hiburan. Namun, sebaliknya semakin kecil persentase keefektifannya menunjukkan pemungutan pajak hiburan semakin tidak efektif.

Berdasarkan kajian masalah dan teori tentang keefektifan dan efisiensi pajak hiburan dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem pengelolaan pajak hiburan di DPPKA Surakarta, hambatan apa saja dalam pemungutan pajak hiburan, upaya yang dilakukan DPPKA, bagaimana keefektifan penerimaan pajak hiburan dan efisiensi biaya pemungutan pajak hiburan serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah tahun 2010-2014 dan bagaimana kesesuaian antara materi

perpajakan di SMK dengan kenyataan di lapangan yaitu di DPPKA Surakarta?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengelolaan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta, menganalisis hambatan yang terjadi dalam pemungutan Pajak Hiburan DPPKA Surakarta, menganalisis upaya yang dilakukan oleh DPPKA dalam meningkatkan pemungutan Pajak Hiburan, menganalisis keefektifan penerimaan pajak hiburan dan efisiensi biaya pemungutan pajak hiburan serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta antara tahun 2010-2014 dan mengetahui kesesuaian antara materi perpajakan yang terdapat di SMK dengan kenyataan yang terdapat di lapangan yaitu pada DPPKA Kota Surakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong (2013) yang menyatakan bahwa:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (hlm. 6).

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Menurut pendapat Sugiyono (2013:55) "*Purposive sampling* (sampel bertujuan) yaitu sampel yang diambil tidak ditekankan pada jumlah melainkan lebih kepada kekayaan informasi yang dimiliki anggota sampel sebagai sumber data".

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer menurut Sugiyono (2013:137) adalah "Sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak diperoleh langsung melainkan dari orang lain atau dokumen-dokumen". Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara mengenai pelaksanaan pemungutan pajak hiburan, hambatan dan upaya pelaksanaan pemungutan pajak hiburan. Sumber data sekunder meliputi, data-data mengenai jumlah penerimaan pajak hiburan dari masing-masing jenis hiburan antara tahun 2010-2014.

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan validitas dengan metode triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dalam penelitian ini yaitu informan dari pegawai DPPKA bagian pendaftaran, pendataan, dan penetapan diberikan

pertanyaan yang sama untuk memperoleh data atau informasi yang valid. Sedangkan triangulasi metode dalam penelitian yaitu pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk menguji kemantapan informasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode interaktif, alasannya karena dengan teknik ini peneliti dapat memperoleh informasi secara lebih luas dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keefektifan dan efisiensi dan kontribusi pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Surakarta dalam kaitannya sebagai pengayaan materi mata pelajaran perpajakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Proses pengelolaan pajak daerah di Kota Surakarta khususnya pajak hiburan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada 5 Kecamatan di Kota Surakarta. Pada masing-masing UPTD tersebut sudah ada petugas yang melakukan proses pemungutan pajak hiburan. Sistem pemungutan pajak hiburan menggunakan *Self Assesment System*. Guna menjangkau wajib pajak yang belum terdaftar, maka pihak DPPKA Kota Surakarta menerapkan sistem pemungutan pajak hiburan dengan *Official Assesment System* yaitu petugas

melakukan jemput bola terhadap wajib pajak yang belum terdaftar, mendatangi langsung kepada wajib pajak.

Hambatan dalam proses pemungutan pajak hiburan yang terjadi di kota Surakarta yaitu hambatan dari faktor internal dari segi sumber daya manusia (SDM) yaitu petugas atau pegawai DPPKA masih kurang karena dengan jumlah petugas yang ada harus terbagi mengurus pajak daerah yang jumlahnya tidak sedikit. Pajak daerah yang terdapat di Kota Surakarta ada sepuluh jenis pajak sehingga konsentrasi petugas terbagui pada kesepuluh jenis pajak daerah tersebut. Sedangkan hambatan eksternal berasal dari wajib pajak yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak salah satunya adalah wajib pajak tidak melaporkan secara riil pendapatan yang diperoleh. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) secara intensifikasi dan ekstensifikasi. Tindakan intensifikasi yang dilakukan oleh pihak DPPKA adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada segenap petugas pelaksana pemungutan pajak seperti pelatihan dalam menyampaikan informasi tentang peraturan perpajakan yang ada, pelatihan mengenai sistem menghitung pajak sendiri atau *Self Assesment System* dan pelatihan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan data perpajakan berupa catatan lapangan maupun secara komputerisasi. Sedangkan tindakan ekstensifikasi yang

dilakukan oleh DPPKA Kota Surakarta adalah dengan cara petugas DPPKA yang berwenang melakukan audit atau pemeriksaan terhadap penerimaan pajak daerah dan melakukan evaluasi terhadap kinerja DPPKA khususnya petugas pelaksana pemungutan pajak daerah. Kontribusi pajak hiburan dari masing-masing jenis hiburan dari tahun 2010-2014 naik turun secara fluktuatif. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 jenis pajak hiburan yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta ada 8 macam, yaitu pajak hiburan jenis tontonan film/bioskop, cafe/bar/diskotik/karaoke, permainan bilyard, permainan ketangkasan, pusat kebugaran, gedung pertemuan, taman hiburan, dan pajak hiburan jenis insidental. Masing-masing jenis pajak hiburan memberikan jumlah kontribusi yang berbeda-beda sesuai dengan potensi jenis pajak. Sejak tahun 2012 Pemerintah Kota Surakarta tidak memungut lagi pajak hiburan jenis gedung pertemuan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011. Masing-masing jenis pajak hiburan memberikan kontribusi yang berbeda-beda sesuai dengan potensi pajak itu sendiri. Potensi pajak hiburan di Kota Surakarta yang berkontribusi cukup besar adalah pajak hiburan jenis tontonan

film/bioskop dan permainan ketangkasan. Kedua jenis hiburan ini dapat lebih dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hiburan. Melihat dari jenis pajak hiburan yang penerimaannya belum optimal, pihak DPPKA dapat mengevaluasi tentang sistem pemungutan pajak hiburan agar jenis pajak hiburan yang belum optimal penerimaannya dapat dioptimalkan dan jenis pajak hiburan yang penerimaannya sudah cukup optimal untuk bisa ditingkatkan. Banyak faktor yang menyebabkan naik turunnya penerimaan pajak hiburan dari masing-masing jenis pajak hiburan yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dari segi sumber daya manusia (SDM) yaitu pegawai atau petugas DPPKA masih kurang karena dengan jumlah petugas yang ada harus terbagi mengurus pajak daerah yang jumlahnya tidak sedikit. Pajak daerah yang terdapat di Kota Surakarta ada sepuluh jenis pajak sehingga konsentrasi petugas terbagi pada kesepuluh jenis pajak daerah tersebut. Sedangkan hambatan eksternal berasal dari wajib pajak yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak salah satunya adalah wajib pajak tidak melaporkan secara riil pendapatan yang diperoleh. Oleh karena itu, untuk memudahkan tugas pemungutan pajak daerah, DPPKA dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada lima Kecamatan di Kota Surakarta yaitu Kecamatan Laweyan, Banjarsari, Jebres,

Pasar Kliwon, dan Serengan. Penanggungjawab wilayah ini ditentukan oleh petugas DPPKA. Koordinasi antara petugas DPPKA dan petugas pada masing-masing UPTD sangat diperlukan agar pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak hiburan bisa optimal. Faktor eksternal dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, misalnya wajib pajak tidak melaporkan secara riil pendapatan yang diperolehnya dari penyelenggaraan hiburan. Kriteria pengukuran keefektifan penerimaan pajak hiburan menurut Halim (2008:56) adalah "Suatu kegiatan dikategorikan efektif apabila mampu mencapai angka rata-rata outcome 90%. Sedangkan suatu kegiatan dinyatakan kurang atau tidak efektif bila capaian rata-rata indikatornya dibawah 90%". Rasio keefektifan penerimaan pajak hiburan di Kota Surakarta untuk tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Efektivitas Pajak Hiburan

Tahun	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Efektivitas (%)	
2010	Rp5.451.935.000	Rp5.737.961.436	105,25	Sangat Efektif
2011	Rp5.900.000.000	Rp6.100.299.527	103,39	Sangat Efektif
2012	Rp6.398.648.000	Rp8.007.514.418	125,14	Sangat Efektif
2013	Rp8.500.000.000	Rp8.999.556.122	105,87	Sangat Efektif
2014	Rp8.826.700.000	Rp9.058.599.351	102,63	Sangat Efektif

Sumber: Data DPPKA (Data Diolah)

Tabel 1 menunjukkan tingkat keefektifan penerimaan pajak hiburan tahun anggaran 2010-2014. Dari tabel tersebut di atas dapat

diketahui bahwa keefektifan penerimaan pajak hiburan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat keefektifan tahun 2010 sebesar 105,25%, ini termasuk pada kriteria sangat efektif. Tahun 2011 target pajak hiburan naik dan tingkat keefektifannya sebesar 103,39%. Kemudian tahun 2012 target pajak hiburan meningkat sebesar Rp 6.398.648.000,00 dengan tingkat keefektifan naik secara signifikan hingga mencapai 125,14%. Tahun 2013 target pajak hiburan naik cukup tinggi yaitu sebesar Rp 8.500.000.000,00 dengan tingkat keefektifan sebesar 105,87%. Pada tahun 2014 target pajak hiburan naik sampai dengan Rp 8.826.700.000,00 dengan tingkat keefektifan sebesar 102,63%. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Surakarta telah dapat merealisasikan penerimaan pajak hiburan dengan efektif. Terlihat dari tahun ke tahun terdapat perkembangan yang cukup signifikan dengan rata-rata tingkat keefektifan pajak hiburan setiap tahun dengan kriteria sangat efektif yaitu diatas 90%. Hasil perhitungan ini pun menunjukkan bahwa kinerja DPPKA dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan sudah efektif. Efisiensi biaya pemungutan pajak hiburan di Kota Surakarta tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Efisiensi Pajak Hiburan

Tahun	Belanja Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efisiensi (%)	
2010	Rp825.858.500.472	Rp858.513.967.372	1	Efisien
2011	Rp982.645.954.738	Rp1.029.523.688.529	0,95	Efisien
2012	Rp1.145.170.897.101	Rp1.239.451.422.517	0,92	Efisien
2013	Rp1.375.304.857.300	Rp1.385.005.106.508	0,99	Efisien
2014	Rp1.479.827.902.466	Rp1.525.575.850.953	0,97	Efisien

Sumber: Data DPPKA (Data Diolah)

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa penggunaan dana untuk pemungutan pajak hiburan sudah termasuk dalam kriteria efisien selama tahun anggaran 2010-2014. Rasio efisiensi pajak hiburan untuk tahun 2010-2014 konstan dengan rasio efisiensi $< 60\%$ atau koefisiennya ≤ 1 . Tahun 2010 tingkat efisiensinya sebesar 1%. Kemudian tahun 2011 tingkat efisiensinya sebesar 0,95%. Tahun 2012 tingkat efisiensinya sebesar 0,92% tidak jauh berbeda dengan tahun 2013 yaitu tingkat efisiensi sebesar 0,99%. Kemudian pada tahun 2014 tingkat efisiensinya sebesar 0,97%. Semakin kecil angka efisiensinya berarti semakin sedikit anggaran yang digunakan untuk biaya pemungutan pajak daerah khususnya pajak hiburan. Dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Surakarta sudah dapat menekan biaya pemungutan pajak hiburan meskipun jumlah biaya pemungutan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Perhitungan efisiensi di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristiana (2010), Elfayang (2014), dan

hasil penelitian Pangestuti (2013) bahwa semakin kecil rasio efisiensi berarti semakin sedikit biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses pemungutan pajak. Pihak DPPKA belum menetapkan perhitungan efisiensi biaya pemungutan pajak daerah dengan perhitungan seperti pada tabel 2 tetapi penulis menyajikan dan memberikan gambaran efisiensi biaya pemungutan pajak hiburan pada DPPKA Kota Surakarta agar nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pihak DPPKA untuk mengetahui tingkat efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak khususnya pajak hiburan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah penulis lakukan di bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta menggunakan *Self Assesment System* dimana wajib pajak menentukan besarnya pajak terutang sendiri, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang yang harus dibayarkan kepada DPPKA.
2. Hambatan dalam pemungutan Pajak Hiburan pada DPPKA Kota Surakarta ada dua yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internalnya dari segi sumber daya manusia (SDM) yaitu petugas atau pegawai DPPKA masih kurang karena dengan jumlah petugas yang ada harus terbagi mengurus pajak daerah yang jumlahnya tidak sedikit. Sedangkan hambatan eksternal berasal dari wajib pajak yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak salah satunya adalah wajib pajak tidak melaporkan secara riil pendapatan yang diperoleh.

3. Upaya yang dilakukan DPPKA daerah Surakarta dalam meningkatkan pemungutan Pajak Hiburan adalah dengan tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi.
4. Keefektifan penerimaan pajak hiburan Kota Surakarta untuk tahun 2010-2014 sudah efektif dengan rasio keefektifan rata-rata tiap tahun diatas 90%. Begitu juga dengan efisiensi biaya pemungutan pajak hiburan di Kota Surakarta, rasio efisiensi biaya pemungutan pajak hiburan rata-rata tiap tahunnya kurang dari 60% atau nilai koefisiennya kurang dari sama dengan 1 (≤ 1). Sedangkan untuk kontribusi pajak hiburan setiap tahunnya mengalami kenaikan.
5. Kesesuaian materi pelajaran perpajakan di SMK dengan kenyataan di lapangan yaitu pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta bahwa materi pajak hiburan

akan lebih baik digunakan sebagai materi pengayaan pada mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok).

Berdasarkan simpulan penelitian yang telah diungkapkan, implikasi teoretis yaitu hasil penelitian ini memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang keefektifan penerimaan pajak hiburan dan efisiensi biaya pemungutan pajak hiburan serta kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Surakarta. Simpulan penelitian ini juga berimplikasi secara praktis kepada pihak-pihak terkait. Bagi pihak DPPKA Kota Surakarta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan. Penelitian tentang pajak hiburan ini dapat digunakan sebagai bahan pengayaan tentang materi perpajakan di SMK dan materi tentang pajak hiburan akan lebih baik digunakan sebagai materi pengayaan pada mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok). Untuk mendukung implikasi praktis tersebut maka, dapat diungkapkan saran bagi pihak-pihak terkait antara lain, bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta sebagai bahan evaluasi DPPKA untuk lebih mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Surakarta. Bagi Instansi Pendidikan di UNS yaitu bagi dosen mata kuliah Perpajakan di

Prodi Akuntansi materi atau kajian tentang pajak hiburan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pembelajaran perpajakan, pengembangan materi dengan melakukan studi kasus yang terjadi di lapangan, mengembangkan materi yang ada dengan melakukan riset serta mampu memperdalam materi dan melakukan pembelajaran yang interaktif dengan mahasiswa. Bagi Instansi Pendidikan di SMK yaitu materi tentang pajak hiburan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pengembangan materi pelajaran perpajakan yang dapat dimasukkan dalam pelajaran Muatan Lokal (Mulok). Bagi Guru Mata Pelajaran Perpajakan di SMK, guru mata pelajaran perpajakan khususnya dapat melakukan pengayaan materi tentang pajak daerah khususnya pajak hiburan dan pengembangan materi ajar yang dilakukan oleh guru mata pelajaran perpajakan. Kemudian bagi penelitian selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian ini, DPPKA Kota Surakarta telah dapat merealisasikan penerimaan pajak hiburan dengan sangat efektif dengan tingkat keefektifan penerimaan pajak hiburan setiap tahun selalu diatas 100% dan DPPKA juga sudah dapat menekan biaya pemungutan pajak hiburan dengan rasio efisiensi setiap tahunnya kurang dari 60% atau koefisiennya kurang dari sama dengan 1 (≤ 1) meskipun jumlah biaya pemungutan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, jika ada peneliti lain yang akan meneliti subyek dan

obyek sejenis, untuk menambahkan indikator lain, guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan dan efisiensi biaya pemungutan pajak hiburan.

DAFTAR PUSTAKA


- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Soemitro, R. (2004). *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Eresco.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Yunita Dwi Pustikasari
Judul Artikel : Efektivitas dan Efisiensi Pajak hiburan dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta (Pengayaan Materi Mata Pelajaran Perpajakan Di SMK)

Artikel ini telah dibaca dan direkomendasikan oleh pembimbing I dan pembimbing II.

Pembimbing 1,



Dr. Susilaningsih, M.Bus
NIP. 19590530 198603 2 001

Surakarta, Januari 2016

Pembimbing 2



Jaryanto, S.Pd, M.Pd
NIP. 19760909 200501 1 001